

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aqiqah merupakan salah satu bentuk praktek ritual keagamaan, disamping ritual lainnya seperti ziarah kubur, ibadah, kurban dan ibadah lainnya merupakan institusi atau perwujudan dari iman. Aqiqah cukup populer ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Perhatian masyarakat yang cukup besar terhadap ritual ini berdasarkan pada suatu pandangan, bahwa aqiqah merupakan ritual yang mendapat legitimasi Syari'at Islam, sehingga kental dengan nilai *ubudiyah*. Pada ujungnya pandangan ini melahirkan ekspektasi terhadap pahala dan berkah, baik yang diterima sibayi maupun orang tua. Ritual tersebut juga mengandung hikmah yang bersifat *intrinsic* sebagai pendekatan (*taqarrub*) kepada allah dan juga mengandung instrumental sebagai usaha pendidikan pribadi dan masyarakat ke arah komitmen atau pengikatan batin kepada amal shaleh.¹

Sejarahinya, aqiqah termasuk salah satu dari ritual orang arab praIslam yang dilaksanakan dengan menyembelih kambing yang pada saat kelahiran anak laki-laki mereka kemudian darah sembelihan dioleskan ke kepala sibayi. Dengan datangnya Syari'at Islam, praktek tersebut diubah menyembeli kambing dan memotong rambut si bayi serta bayi tersebut dibubuhi dengan minyak *za'faran*. Perubahan lain adalah pada masa jahiliyah hanya

¹Ahmad Ma'ruf Asrori, *Berkhitan dan Aqiqah Upaya Pembentuk Generasi Qur'ani*, cet II (surabaya: Penerbit Al-Miftah, 1998), h. 88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperuntukan bagi bayi laki-laki, tradisi ini pun diubah sehingga bayi perempuan mendapat hak untuk di aqiqahi.²

Aqiqah berasal dari kata *aqiq* yang berarti rambut bayi yang baru lahir, karena itu aqiqah selalu diartikan mengadakan selamatannya lahirnya seorang bayi dengan menyembelih hewan (sekurangnya seekor kambing).³ Menurut istilah syara' artinya menyembelih ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya di potong.⁴

Sebenarnya banyak sekali pengertian aqiqah, namun dari kesemuanya dapat diambil titik tengah sebagai berikut:

1. Aqiqah merupakan upacara ritual yang dilaksanakan pada saat lahirnya keluarga baru atau kelahiran baru.
2. Upacara ritual aqiqah terdiri dari beberapa bagian anatara lain menyembelih hewan, memotong rambut, sedekah, pemberian nama, serta acara lainnya.
3. Inti aqiqah adalah ungkapan rasa syukur yang dituangkan dalam kurban, sedekah, emas atau perak ataupun berupa makanan.⁵
4. Dasar hukum aqiqah.

²Nasarudin Umar, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 98

³Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), h 263

⁴Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: RinekaCipta, 1990), h. 317

⁵HasanAsy'ari Ulama'I, *Aqiqah dengan Burung pipit*, (Semarang: Syar Media Publishing, 2010), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Aqiqah adalah *sunnah muakkad*, sekalipun orang tua dalam keadaan sulit, “aqiqah dilakukan Rasulullah dan Sahabat”. Seperti diketahui kelahiran seorang bayi merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi orang tua karena itu sudah sepantasnya dirayakan dengan diselamati sebagai tanda syukur pada Allah SWT. Tetapi kemiskinan dan kekayaan diantara umat Islam menjadikan aqiqah sulit dilaksanakan apabila hukumnya wajib bagi orang miskin. Perintah Nabi berkenaan dengan penyembelihan aqiqah ini sudah disepakati oleh seluruh madzhab sebagai anjuran (amar-linnadab) bukan (amar-liwujub) atau perintah wajib. Apabila ada keluarga yang sama sekali tidak menyembelih aqiqah untuk anak-anaknya, maka tidak ada dosa atau hutang baginya untuk membayarnya dimasa tua atau setelah kaya nanti. Akan tetapi dalam pandangan lain terdapat di dalam hadis Rasulullah yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ أَنْبَاءَنَا قَتَادَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَلَّ الْحُسَيْنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيْقَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ (رواه النسائي)⁶

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami 'Amr bin Ali dan Muhammad bin Abdul A'la, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Ibnu Zurai' dari Sa'id, telah memberitakan kepada kami Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap anak laki-laki tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh dan dicukur kepalanya serta diberi nama." Telah

⁶Ahmad bin Sya'aib Abu Abdurrahman al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1991 M/ 1411 H), Jilid VII, h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabarkan kepada kami Harun bin Abdullah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Quraisy bin Anas dari Habib bin Asy Syahid, telah berkata kepadaku Muhammad bin Sirin; tanyakan kepada Al Hasan dari manakah ia mendengar haditsnya mengenai aqiqah. Kemudian saya bertanya kepadanya mengenai hal tersebut, lalu ia berkata; saya mendengarnya dari Samurah (HR. An-Nasa’i).

Hadis di atas ada yang menyatakan bahwa menyembelih hewan aqiqah itu wajib dan bila dimasa kecilnya belum di aqiqahkan maka setelah tua dia sendiri wajib mengeluarkan aqiqahnya. Madzhab Hanafi, aqiqah hukumnya *mubah* dan tidak sampai *mustahab* (dianjurkan). Hal itu dikarenakan pensyari’atan qurban telah menghapus seluruh syari’at sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti aqiqah, *rajabiyah* dan *atirah*.

Dengan demikian, siapa yang mau mengerjakan ketiga hal ini tetap diperbolehkan, sebagaimana juga dibolehkan tidak mengerjakannya. Penghapusan seluruh hal ini berlandaskan pada ucapan Aisyah, “Syariat kurban telah menghapus seluruh syariat berkenaan dengan penyembelihan hewan yang dilakukan sebelumnya”.⁷ Yang lebih utama adalah menyembelih dua ekor kambing untuk anak lelaki. Namun, jika orang tua tidak mampu menyembelih dua ekor kambing maka dia diperbolehkan untuk menyembelih seekor kambing saja.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ﴿١١﴾

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: GemaInsani, 2011), h. 295

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.⁸

Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhu sebagaimana tersebut di dalam kitab *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq dengan sanad yang *shahih* berpendapat, pada asalnya, Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada untuk melakukan aqiqah dengan menyembelih kambing sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Ummu Kurz Al Ka’biyyah:

عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال وفي الباب عن عليٍّ وأم كرزٍ وبريدةٍ وسمرةٍ وأبي هريرةٍ وعبد الله بن عمروٍ وأنسٍ وسلمان بن عامرٍ وابن عباسٍ قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق (روه الترمذي)⁹

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Khalaf Al Bashri berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr Ibnul Mufadhhal berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Yusuf bin Mahak Bahwasanya mereka pernah masuk menemui Hafshah binti 'Abdurrahman, mereka bertanya kepadanya tentang hukum akikah. Lalu Hafshah mengabarkan bahwa 'Aisyah pernah memberitahunya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyembelih dua ekor kambing yang telah cukup umur untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan." Ia berkata, "Dalam bab ini ada hadits serupa dari Ali dan ummu Kurz, Buraidah, Samurah, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru, Anas, Salman bin Amir dan Ibnu Abbas." Abu Isa berkata, "Hadits 'Aisyah ini derajatnya hasan shahih, sementara maksud Hafshah

⁸Depertemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, Qs At-Taghabun ayat 16, h. 557

⁹ Muhammad bin 'isa bin Abi 'isa At-Tarmizi As-Salimi, *Sunan Tirmidzi*, (Bairut: tp, 1962), Juz 4, h. 376

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hadits tersebut adalah (Hafshah) binti 'Abdurrahman bin Abu Bakar Ash Shiddiq.(HR. At-Tirmidzi)

Bila dia ingin beraqiqah dengan selain kambing ini diperbolehkan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Asy Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka berdalil dengan perbuatan Anas bin Malik radhiallahu 'anhu yang melakukan aqiqah dengan menyembelih unta. Mereka beralasan bahwa menyembelih unta dan sapi itu lebih besar pahalanya daripada menyembelih kambing. Imam Nawawi dalam kitabnya *Al Majmu' Syarah al Muazzab* mengatakan :

مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية من الإبل والبقر والغنم وبه قال أنس بن مالك ومالك بن أنس, وحكى ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه لا يجزئ إلا الغنم¹⁰

Artinya : Mazhab kami mengatakan bolehnya Aqiqah dengan apa saja yang diperbolehkan untuk qurban dari unta, sapi, domba dengannya. juga berpendapat Anas bin Malik dan Malik bin Anas, dan menceritakan Ibnu Munsir dari Hafsoh binti Abdurrahman binti Abu Bakar Siddiq ra, “tidak boleh kecuali domba saja”.

Berbeda hal dengan Ibn Hazm dalam kitabnya *Al muhalla* yang mengatakan :

ولا يجزئ في العقيقة الا ما يقع عليه اسم شاة إما من الضأن واما من الماعز فقط، ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الابل ولا من البقر الانسية ولا من غير ذلك¹¹

¹⁰Al-Imam Abi Zakariyah Mahyuddin bin Syarif AnNawawi, *Almajmu' syarah al-muhazzab* jilid VIII (Maktaba Irsyad : Mamlakah Saudi Arabiyah) h. 431

¹¹Al-Imam Ibnu Hazm Al Andalus, *AlMuhallah*, Jilid VI, (Darul da'wa as-salafiyah, Darul Fikr, 456 H), h. 234

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Tidaklah mencukupi dalam aqiqah kecuali dengan jenis yang dinamakan dengan kambing (*Syatun*), baik itu jenis benggala (*Adh Dha'n*) atau kambing biasa (*Al Ma'z*), dan tidaklah cukup hal ini dengan selain yang telah kami sebutkan, tidak pula jenis unta, tidak pula sapi, dan tidak pula lainnya.”

Deskripsi diatas nampak bahwa kedua tokoh tersebut mempunyai pendapat yang berbeda bahkan bersebrangan, baik tentang hukum dan lainnya, merupakan salah satu yang melatar belakangi permasalahan yang akan diangkat dalam penyusunan skripsi.

Selain persoalan itu, ada persoalan mengenai aplikasi dari jenis hewan yang wajib dan diperbolehkan untuk aqiqah, maka yang dibutuhkan adalah kesan *kontraversi* dari sebab hukum mengganti hewan aqiqah (kambing) dengan sapi, sehingga atas dasar ketidak sepahaman ini penulis bermaksud meneliti dan mengkaji tentang mengganti hewan aqiqah (kambing) dengan sapi studi komparatif pendapat Imam Nawawi dan Ibn Hazm.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, karena mengingat begitu luasnya permasalahan yang terdapat pada masalah Aqiqah, maka penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu “mengganti hewan aqiqah (kambing) dengan sapi studi komparatif pendapat Imam Nawawi dan Ibn Hazm”, mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Ibn Hazm dan dalil masing-masing yang digunakan oleh Imam Nawawi dan Ibn Hazm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas disusun rumusan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang mengganti hewan aqiqah (kambing) dengan sapi dan dalil-dalilnya serta metodologi *istimbatnya*?
2. Bagaimana pendapat Ibn Hazm tentang mengganti hewan aqiqah (kambing) dengan sapi dan dalil-dalilnya serta metodologi *istimbatnya*?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muqaron tentang Mengganti Hewan Aqiqah (kambing) dengan Sapi?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaiman pendapat Imam Nawawi dan Ibn Hazm tentang mengganti hewan aqiqah (kambing) dengan sapi.
- b. Untuk mengetahui apa dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi dan Ibn Hazm tentang mengganti hewan aqiqah (kambing) dengan sapi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana istimbat hukum yang digunakan oleh Imam Nawawi dan Ibn Hazm tentang mengganti hewan aqiqah (kambing) dengan sapi.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang Hukum Islam tentang mengganti hewan aqiqah (kambing) dengan sapi.
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) UIN Suska Riau
- c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk penulis dan masyarakat secara umum yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun akan menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *Al Majmu' Syarah Al Muazzab* karya Imam Nawawi, *Al Muhalla* Karya Ibn Hazm.
 - b. Sumber data sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topic kajian yang diteliti seperti *al-Umm* karya imam syafi'i, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu* Karya Wabah Az-zuhaili, *Fiqh Sunnah* Karya Sayyid Sabiq, serta kitab-kitab lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
 - c. Sumber data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.
3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan kekuatan *hujjah* mereka.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi dan Ibn Hazm tentang mengganti hewan aqiqah (kambing) dengan sapi.
- b. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
- BAB II** : Mengemukakan biografi Imam Nawawi dan Ibn Hazm, Riwayat Hidup, Pendidikan, Guru-Gurunya, Murid-Muridnya serta Karya dan Metode *Istimbath* Hukum keduanya.
- BAB III** : Membahas tinjauan umum tentang Aqiqah. Pengertian Aqiqah, Dasar Hukum Aqiqah, Syarat dan waktu Aqiqah, Usia Hewan dan jumlah hewan Aqiqah, serta cara beraqiqah menurut Islam.
- BAB IV** : Merupakan Studi Komparatif terhadap pendapat Imam Nawawi dan Ibn Hazm tentang mengganti hewan aqiqah (kambing) dengan sapi, sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil-dalil yang digunakan masing-masing serta *Istimbat* Hukumnya dan analisis penulis.
- BAB V** : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.